

Narasumber [N] : Fahmi Kurniawan
Pewawancara [P] : Muhammad Fauzi Ramadhan
Tanggal Wawancara : 15 Januari 2024
Pukul : 14.45 WIB
Lokasi Wawancara : KPPBC TMP Juanda

- P : Bagaimanakah menurut Bapak mengenai aktivitas impor di Juanda?
- N : Aktivitas impor barang kiriman yang ada pada KPPBC TMP Juanda dilaksanakan melalui PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dan PPYD (Penyelenggara Pos yang Ditunjuk), PPYD yaitu Kantor Pos, kemudian untuk PJT contohnya seperti DHL, Skypack, Dirgantara Pos Indonesia, Tepat Sukses Logistik, TriPilar Dirgantara. Mayoritas barang kiriman via PPYD melalui pembelian AliExpress, sedangkan untuk PJT lebih bervariasi, ada dari marketplace maupun impor umum.
- Untuk alur barang kiriman melalui PPYD barang kiriman pertama turun di Bandara Soekarno Hatta yang kemudian dikirim ke Pos Pasar Baru, dan pada saat itu dilakukan aktivitas mensortir barang untuk menentukan dimanakah tujuan dari barang impor tersebut agar dapat diarahkan ke wilayah yang sesuai. Kemudian barang tersebut akan disubmit dokumen berupa CN yang akan diteliti oleh pejabat bea dan cukai apakah barang tersebut dikenakan BM PDRI atau tidak. Setelah dilakukan penetapan tersebut maka akan muncul tagihan yang dikirimkan ke penerima barang, penetapan berupa Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan atau Pajak (SPPBMCP). Setelah SPPBMCP dilunasi, maka barang diserahkan kepada penerima barang. Untuk barang yang melalui PJT pada prosesnya hampir sama hanya beda untuk proses alur awalnya yaitu jika PPYD harus melalui Pos Pasar Baru terlebih dahulu, namun untuk barang yang melalui PJT akan langsung ke Bea dan Cukai Juanda dari penjual yang berada di luar negeri.
- P : Setelah diterapkannya aturan PMK 199 mengenai pembebasan bea masuk untuk barang kiriman sebesar 3 USD apakah ada dampaknya pada aktivitas impor di Juanda?
- N : Dalam penerapan aturan tersebut tentu ada dampaknya ya, karena kan perubahan itu cukup jauh dari 75 USD ke 3 USD jadi yang sebelumnya barang kiriman melonjak menjadi lebih terkontrol, jadi barang kiriman yang datang sedikit berkurang.
- P : Apa tujuan utama dalam diterapkannya PMK 199?
- N : Dalam diterapkannya perubahan pembebasan bea masuk pada barang kiriman menjadi $FOB \leq 3$ USD merupakan salah satu cara bagi pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan karena sebelumnya yaitu pada saat masih menggunakan batas barang kiriman dibebaskan bea masuk jika nilai $FOB \leq 75$ USD membuat jumlah barang kiriman yang dibebaskan bea masuknya sangat tinggi sejumlah 98% dari total impor barang kiriman yang artinya pemasukan menjadi 2% saja, oleh karena hal itu, dengan perubahan tersebut diharapkan juga untuk meningkatkan pemasukan dari barang kiriman.
- P : Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan di PKC 5 dalam merespon adanya perubahan *de minimis value* tersebut?
- N : Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Seksi PKC V merupakan implementasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat jadi aktivitas yang dilakukan oleh PKC V memang seluruhnya menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, jika nantinya ada perubahan maka dalam sistem juga akan ada perubahan yang secara pasti akan membuat pimpinan dan pelaksana pada bagian PKC V juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
- P : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bea masuk tersebut?
- N : Untuk kendala yang terjadi pada penerapan *De minimis* $FOB \leq 3$ USD secara teknis tidak ada, akan tetapi mungkin timbul pertanyaan dari pemilik barang impor yang belum tau mengenai kenapa terjadi perubahan tersebut, sehingga dengan timbulnya pertanyaan itu maka harus segera disampaikan alasannya. Telah dilakukan sosialisasi oleh KPPBC TMP Juanda terhadap perubahan tersebut melalui media sosial sebagai upaya untuk menyebarkan informasi kepada pengguna jasa tentang adanya perubahan aturan tersebut.
- P : Apakah dengan diterapkannya kebijakan tersebut sudah berdampak sesuai dengan tujuan utama dari PMK 199?
- N : Jika berdasarkan dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara dari impor barang kiriman dapat dikatakan berjalan cukup baik karena terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor barang kiriman. Namun demikian dengan adanya covid19 membuat aktivitas perdagangan internasional menjadi terhambat, hal ini cukup mempengaruhi penerimaan dari kegiatan impor pada umumnya dan impor barang kiriman pada khususnya. Setelah covid 19 tersebut sudah mulai berkurang yaitu pada tahun 2020-2022 membuat penerimaan selalu

- mengalami peningkatan hal ini menjadikan penerapan FOB<3USD tersebut sudah sesuai.
- P : Menurut Bapak apakah dalam penerapan pembebasan bea masuk ini terdapat risiko kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pengguna jasa impor?
- N : Untuk risiko kecurangan pada saat penerapan pembebasan bea masuk sebesar FOB<3USD itu cukup kecil, namun jika sebelum terjadinya perubahan de minimis value menjadi FOB<3USD yaitu FOB<75USD membuat risiko kecurangan cukup tinggi, contohnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pemilik barang dengan melakukan split barang tersebut, yaitu dengan merubah nama dari pemilik barang yang sebenarnya pemilik barang tersebut adalah satu orang, hal ini membuat barang yang sebenarnya dikenakan bea masuk menjadi dibebaskan bea masuk.